

**PEMBAKUAN SERAPAN BAHASA ARAB DALAM BAHASA
INDONESIA PADA FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS
ULAMA INDONESIA (DSN-MUI)**

R. Indah Permatasari

Institut Agama Islam Sahid Bogor
indah.ibnubatuthah@gmail.com

Misno

Institut Agama Islam Sahid Bogor
drmisnomei@inais.ac.id

Ahmad Berhimin

Institut Agama Islam Sahid Bogor
berhiminahmad11@gmail.com

Abstrak

Banyaknya kosakata atau istilah-istilah bidang ekonomi syariah pada Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang menggunakan Bahasa Arab. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia adalah produk hukum yang diterbitkan sebagai langkah awal dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk memasyarakatkan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional dan sistem keuangan syariah pada umumnya. Adapun tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah: (1) Menganalisis Pembakuan Serapan Bahasa Arab dalam Bahasa Indonesia pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), (2) Menganalisis Istilah-istilah Serapan Bahasa Arab dalam Bahasa pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang sudah dibakukan dalam KBBI.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode padan. Metode padan adalah suatu cara menganalisis data untuk menjawab masalah yang diteliti dengan alat penentu berasal dari luar bahasa. Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa pembakuan Serapan Bahasa Arab dalam Bahasa Indonesia pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui tahap-tahap sebagai berikut, 1) Pemilihan (*selection*), 2) Kodifikasi, 3) Penjabaran Fungsi, 4) Persetujuan. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan 20 Istilah-istilah Ekonomi Syariah dalam Bahasa Indonesia yang mendapatkan serapan Bahasa Arab pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Terdapat beberapa Istilah-istilah Serapan Bahasa Arab dalam Bahasa Indonesia pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang Akad yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V. Istilah-istilah tersebut, yaitu *Akad, Istisna', Salam, Wadi'ah, Wakalah, Musyarakah, Ijarah, Mudharabah, Murabahah, Hibah, Shahibul maal, Mudharib, Muwwakil, Kafil, Sukuk, syarik, Wa'd, Riba, Ikhtikar, Gharar.*

Kata kunci: Pembakuan, Serapan Bahasa Arab, Fatwa DSN-MUI.

Abstrak

There are many words or terms of Islamic Economic in the instructions compilation of National Sharia Board – Indonesia Council of Ulama in Arabic. The instruction of National Sharia Board – Indonesia Council of Ulama is a law product that is published as the first step of National Sharia Board – Indonesia Council of Ulama in socializing the instructions of National Sharia Board and the Islamic Economic in general. The goals of the research are (1) analyzing the absorption standard from Arabic language into Indonesian in the instructions of National Sharia Board (2) Analyzing the terms absorbed from Arabic language into Indonesian in the instructions of National Sharia Board that are standardized in The Great Dictionary of the Indonesian Language.

This research uses Match Method as the data analysing technique. Match method is a way to analyze data in answering the problem researched with determining tool comes from outside the language. The result of the research shows that the absorption standard from Arabic language into Indonesian in the instructions of National Sharia Board – Indonesia Council of Ulama through the following steps, 1) selection, 2) codification, 3) function description, 4) agreement. The research found that there are 20 Islamic Economic terms in Indonesian which are absorbed from Arabic language in the instructions of National Sharia Board – Indonesia Council of Ulama about the contract standardized in The Great Dictionary of the Indonesian Language, the fifth edition. Those are Akad, Istisna', Salam, Wadi'ah, Wakalah, Musyarakah, Ijarah, Mudharabah, Murabahah, Hibah, Shahibul maal, Mudharib, Muwwakil, Kafil, Sukuk, syarik, Wa'd, Riba, Ikhtikar, Gharar.

Keyword : *Standardization, absorption from Arabic Language, the instructions of National Sharia Board – Indonesia Council of Ulama*

A. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan zaman, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan, bahasa dari waktu ke waktu senantiasa mengalami perkembangan. Bahasa mengalami perubahan sejalan dengan perubahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat penuturnya. Perkembangan tersebut terjadi lantaran bahasa memang memiliki karakteristik produktif. Artinya, bahasa akan selalu diciptakan manusia sesuai dengan kebutuhan komunikasi. Bahasa adalah alat komunikasi antar-anggota masyarakat, berupa lambang bunyi ujaran, yang dihasilkan oleh alat ucap manusia (Keraf, 1991: 2).

Kata serapan merupakan bagian dari bentuk perkembangan dan ciri keuniversalan suatu bahasa. Menurut Abdul Gaffar Ruskhan (2019), pengaruh bahasa lain ke dalam bahasa tertentu terlihat pada kosakata yang digunakan oleh bahasa tersebut dan hal itu merupakan ciri keuniversalan bahasa, tidak ada bahasa

yang tidak luput dari pengaruh bahasa atau dialek lain. Bahasa yang hidup adalah Perkembangan sebuah bahasa dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adanya pengaruh bahasa lain serta faktor sosial geografis, seperti budaya, adat istiadat dan keyakinan masyarakat. Bahasa Indonesia memiliki sifat yang dinamis dan tidak tertutup akan masuknya berbagai unsur kebahasaan asing di dalamnya. Integrasi bahasa Indonesia dengan bahasa lain menyebabkan bahasa Indonesia dengan mudah menyerap berbagai unsur bahasa asing, khususnya kosakata.

Menurut Muslich (2010), pengembangan kosakata bahasa Indonesia dapat dilakukan dengan lima cara: (1) pemungutan dari bahasa lain, baik bahasa daerah atau bahasa asing; (2) menetapkan imbangan kata, ungkapan, dan istilah bahasa lain dengan materi bahasa Indonesia, (3) analogi, (4) menghidupkan kembali kata-kata lama dengan nilai baru (*archaism*), (5) menciptakan kata-kata baru. Hasil dari pengembangan kosakata dengan pemungutan atau penyerapan disebut kata serapan. Kata serapan adalah kata-kata yang berasal dari bahasa asing atau bahasa daerah, lalu digunakan dalam bahasa Indonesia (Sugono, 2003: 62).

Salah satu bentuk dukungan yang diberikan Majelis Ulama Indonesia adalah dibentuknya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada tanggal 10 Februari 1999. DSN-MUI dibentuk untuk melaksanakan tugas Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan fatwa dan mengawasi penerapannya guna menumbuhkembangkan usahabidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah di Indonesia.

Sebagai lembaga yang otoritatif dalam bidang fatwa terkait keuangan, bisnis, dan perekonomian syariah pada umumnya, DSN-MUI perlu melakukan penataan organisasi yang kuat dengan didasari pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, kesetaraan, dan profesionalisme.

Untuk maksud dan tujuan tersebut di atas, serta demi tertib dan teraturnya mekanisme organisasi, maka disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Bahasa yang digunakan oleh DSN-MUI dalam menerbitkan Fatwa, Pedoman Implementasi Fatwa, Pernyataan Kesesuaian Syariah, Pernyataan Keselarasan Syariah,

Sertifikat Syariah dan komunikasi resmi lainnya wajib menggunakan bahasa Indonesia.

- (2) Dokumen yang diajukan oleh pemohon terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas wajib menggunakan bahasa Indonesia.
- (3) Bahasa selain bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari bahasa Indonesia.
- (4) Dalam hal terjadi perbedaan pemahaman terhadap teks selain bahasa Indonesia, maka yang dijadikan pedoman adalah dokumen yang ditulis dalam bahasa Indonesia.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa bahasa yang digunakan oleh DSN-MUI dalam menerbitkan fatwa wajib menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, namun pada kenyataannya bahasa arab banyak digunakan dalam istilah-istilah ekonomi syariah pada fatwa DSN-MUI dan bahasa fatwa sudah menjadi bahasa indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimana Pembakuan Serapan Bahasa Arab dalam Bahasa Indonesia pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)?, 2) Bagaimana Istilah-istilah Serapan Bahasa Arab dalam Bahasa Indonesia pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)?.

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dilakukannya penelitian ini sebagai berikut: 1) Menganalisis Pembakuan Serapan Bahasa Arab dalam Bahasa Indonesia pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), 2) Menganalisis Istilah-istilah Serapan Bahasa Arab dalam Bahasa pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang sudah dibakukan dalam KBBI.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui penelitian terhadap buku-buku yang relevan dengan persoalan yang diteliti.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode padan. Metode padan adalah suatu cara menganalisis data untuk menjawab masalah yang diteliti dengan alat penentu berasal dari luar bahas

1. Pengertian Bahasa Baku

Bahasa merupakan alat komunikasi penting yang menghubungkan seseorang dengan yang lainnya. Keraf (2005) menyebutkan ada dua pengertian dari bahasa yaitu pertama menyatakan bahasa sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Kedua bahasa adalah sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal (bunyi ujaran) yang bersifat arbitrer. Pada kaidah bahasa Indonesia terdapat dua ragam bahasa, yaitu bahasa baku dan bahasa tidak baku.

Menurut Indradi (2008) bahasa baku adalah bahasa yang standar sesuai dengan aturan kebahasaan yang berlaku, didasarkan atas kajian berbagai ilmu, termasuk ilmu bahasa dan sesuai dengan perkembangan zaman. Bahasa baku merupakan bahasa yang dapat mengungkapkan penalaran atau pemikiran teratur, logis, dan masuk akal. Bahasa baku memiliki sifat kemantapan dinamis dan kecendekiaan. Bahasa baku adalah bahasa yang digunakan secara efektif, baik, dan benar.

2. Pembakuan Bahasa Indonesia

Masalah pembakuan bahasa Indonesia memperoleh dimensi tambahan yang hingga kini tidak sering dipersoalkan, atau yang memang dianggap tidak perlu diperhitungkan (Alwi dkk., 2003: 11). Bahasa tidak dapat dipisahkan dengan manusia, sebab bahasa merupakan alat bagi manusia untuk berinteraksi.

Sebagaimana dikatakan oleh J.S. Badudu (1992) pembakuan atau standardisasi adalah penetapan aturan-aturan atau norma-norma bahasa. Pembakuan disebut juga standardisasi. Berdasarkan bahasa yang dipakai oleh masyarakat, ditetapkan pola-pola yang berlaku pada bahasa itu. Pola yang dipilih itulah yang dijadikan acuan. Bila kita akan membentuk kata atau menyusun kalimat, maka bentuk itu haruslah mengacu pada pola bahasa yang sudah ditetapkan. Pembakuan bahasa dapat dilakukan terhadap tulisan, ejaan, ucapan, perbendaharaan kata, pembentukan istilah, dan penyusunan tata bahasa.

3. Kata Serapan

Kata merupakan unsur yang sangat penting dalam membangun suatu kalimat. Tanpa kata, tidak mungkin ada kalimat. Setiap kata mempunyai fungsi dan peran yang berbeda sesuai dengan kelas kata atau jenis kata. Kata

adalah satuan bahasa terkecil yang memiliki makna. Kata juga bisa mengandung makna baru yang dimunculkan akibat terjadinya proses gramatikal (pengimbuhan, pengulangan atau pemajemukan) dan akibat konteks kalimat (struktural) yang disebut makna gramatikal. Kata dapat digolongkan dua jenis, yakni kata asli (kosakata asli) dan kata serapan (kosakata serapan).

Penyerapan dari satu bahasa ke bahasa lain dapat terjadi secara leksikal. Pada penyerapan unsur bahasa secara leksikal akan terbawa juga proses penyerapan bunyi. Di samping penyerapan leksikal ada pula penyerapan struktural, yang termasuk dalam penyerapan ini adalah penyerapan yang menyangkut unsur morfem, fonem, dan kalimat. Sebagian besar pungutan yang terdapat pada suatu bahasa dari bahasa lain bersifat leksikal, artinya kebanyakan pungutan yang bersifat struktural kurang sekali.

2.1. Pengertian Ekonomi Syariah

Rahman (Abdurrahman, 2008), pengertian ekonomi syariah menurut Monzer Kahf adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner perpaduan antara ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Dalam arti kajian ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi memerlukan penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu-ilmu pendukungnya juga terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai *tool of analysis* seperti matematika, statistik, logika dan ushul fiqh.

Menurut Abdurrahman Misno (2018), Islam sebagai agama penyempurna risalah-risalah dari agama terdahulu memiliki syariah yang sangat istimewa, yakni bersifat komprehensif dan universal. Komprehensif berarti syariah islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah) termasuk dalam hal ini ekonomi syariah. Sedangkan universal berarti syariah islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat hingga hari kemudian.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Anbiya ayat 107:

مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.

Menurut M. Umar Chapra (Misno: 2008), ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.

3.1. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI yang secara struktural berada di bawah MUI. Tugas DSN adalah menjalankan tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah ataupun yang lainnya.

Otoritas tertinggi syariah di Indonesia berada pada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang merupakan lembaga independen dalam mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan semua masalah syariah, baik masalah ibadah maupun muamalah, termasuk masalah ekonomi, keuangan dan perbankan.

Salah satu tugas utama lembaga DSN adalah menggali, mengkaji dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan panduan dalam kegiatan dan urusan ekonomi pada umumnya dan khususnya terhadap urusan dan kegiatan transaksi lembaga keuangan syariah, yaitu untuk menjalankan operasional lembaga keuangan syariah dan mengawasi pelaksanaan dan implementasi fatwa.

Penelitian Terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Tatu Siti Rohbiah yang berjudul “Perubahan Makna Kata Serapan Bahasa Arab dalam Bahasa Inggris pada Istilah Ekonomi”, diterbitkan dalam *Jurnal Mimbar Sejarah, Sastra, Budaya, dan Agama*, (Vol. XXIII No.2, Juli 2017).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 10 kata serapan, yakni kata allowance, elite, antique, average, carat, craft, credit, merge, tariff, dan

trade. Berdasarkan data tersebut 40% kata serapan bahasa Arab dalam bahasa Inggris memiliki makna yang sama dengan bahasa asalnya dan 60% mengalami perubahan makna dengan bahasa asalnya.

2. Penelitian yang dilakukan Sara Anisah dengan judul *Analisis Istilah Perbankan Syariah dari Bahasa Arab: Tinjauan Morfologi dan Semantis*, diterbitkan dalam *Journal Unnes*, Vol 2, No 1, 2013.

Penelitian ini mengkaji istilah bahasa Arab yang digunakan dalam bidang perbankan Syariah. Dari hasil analisis istilah perbankan syariah dari bahasa Arab (tinjauan morfologi dan semantik) dalam buku Kamus Perbankan Syariah ditemukan sebanyak 191 data.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Lita Meysitta yang berjudul *Perkembangan Kosakata Serapan Bahasa Asing dalam KBBI* diterbitkan dalam *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (BAPALA)*. Volume 05 Nomor 02 Tahun 2018.

Berdasarkan pada analisis data, perkembangan kosakata serapan bahasa asing tampak pada segi jumlah, bentuk, dan makna. Terdapat 19 bahasa asing yang diserap dalam bahasa Indonesia tetapi hanya 18 bahasa asing yang mengalami perkembangan. Penyerapan kosakata bahasa asing yang tidak berkembang adalah bahasa Portugis.

B. Pembahasan

1. Pembakuan Serapan Bahasa Arab dalam Bahasa Indonesia pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

- a. Proses Pembakuan Bahasa

Pada pokoknya proses penetapan aturan-aturan atau norma-norma bahasa mengalami tahap-tahap sebagai berikut:

1. Pemilihan (*selection*)

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terdapat Istilah-istilah Ekonomi Syariah Serapan dari Bahasa Arab dalam Bahasa Indonesia khususnya bidang akad yang dipilih dan dikembangkan menjadi Bahasa Baku.

2. Kodifikasi (*Codifikation*)

Kodifikasi ini meliputi (1) autobiografi, (2) penerapan atau lafal, (3) tata bahasa, (4) peristilahan. Badan atau lembaga tertentu biasanya ditunjuk untuk terlaksananya kodifikasi ini. Lembaga ini menyusun kamus, buku tata bahasa dengan berpedoman pada kode atau variasi yang akan dimasyarakatkan; sehingga setiap orang mempunyai acuan aturan bahasa yang benar.

3. Penjabaran Fungsi

Apa yang dikodifikasikan itu tidak akan memasyarakat tanpa adanya penjabaran fungsi ragam yang sudah standar itu. Pada kenyataannya proses elaborasi atau penggarapan secara tekun dan cermat fungsi ini akan melibatkan pemasyarakatan hal-hal ekstralinguistik atau berhubungan dengan hal-hal di luar linguistik (ilmu tentang bahasa), seperti pembiasaan format atau bentuk surat atau dalam penyusunan *test* dan lain sebagainya.

4. Persetujuan

Pada akhirnya ragam bahasa itu harus disetujui oleh anggota masyarakat ujaran sebagai bahasa nasional mereka.

2. Istilah-istilah Serapan Bahasa Arab dalam Bahasa Indonesia pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan 20 Istilah-istilah Ekonomi Syariah dalam Bahasa Indonesia yang mendapatkan serapan Bahasa Arab pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi V, sebagai berikut:

Kata *Akad* ditemukan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*, secara makna berarti transaksi atau perjanjian syar'i yang menimbulkan hak dan kewajiban. Kata *Akad* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V secara makna berarti 1) janji, 2) perjanjian; 3) kontrak; 4) jual beli (KBBI: 30).

Kata *Akad* merupakan kata serapan dari bahasa arab عَقْد dalam penulisan unsur serapan suku kata 'ain (ع Arab) pada awal suku kata berubah penulisan ejaannya menjadi (a). Dengan demikian kata عَقْد mengalami

proses perubahan penulisan ketika diserap ke dalam bahasa Indonesia dan kata tersebut mengalami perubahan pengucapan maupun ejaan.

Kata *Shahibul Maal* ditemukan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*, secara makna berarti Penyedia dana. Kata *Shahibul Maal* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V mengalami perubahan penulisan menjadi Sahibul Mal, secara makna berarti pemilik modal (KBBI, halaman 1437).

Kata *Shahibul Maal* merupakan kata serapan dari bahasa arab صاحب المال dalam penulisan ejaan suku kata *sad* (ص Arab) pada awal suku kata berubah penulisan ejaannya menjadi (*s*). Kata صاحب المال mengalami proses perubahan penulisan ketika diserap ke dalam bahasa Indonesia dan kata tersebut mengalami perubahan pengucapan maupun ejaan.

Kata *Mudharib* ditemukan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*, secara makna berarti Pengelola. Kata *Mudharib* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V mengalami perubahan penulisan kata menjadi Mudarib, secara makna berarti pengelola (KBBI: 1114).

Kata *Mudharib* merupakan kata serapan dari bahasa arab مضارب dalam penulisan ejaan suku kata *dad* (ض Arab) pada awal suku kata berubah menjadi (*d*). Dengan demikian kata مضارب mengalami proses perubahan penulisan ketika diserap ke dalam bahasa Indonesia dan kata tersebut mengalami perubahan pengucapan maupun ejaan.

Kata *Murabahah* ditemukan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, secara makna berarti pelimpahan kekuasaan dari satu pihak(LKS) kepada pihak lain (nasabah) untuk melakukan akad (transaksi) tertentu yang diperlukan oleh nasabah. Kata *Murabahah* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V secara makna berarti pembiayaan berdasarkan akad Jual beli antara bank dan nasabah (KBBI: 1112).

Kata *Murabahah* dalam bahasa arab مزابحة, kata tersebut tidak mengalami perubahan penulisan ketika diserap ke dalam bahasa Indonesia dan kata tersebut tidak mengalami perubahan pengucapan maupun ejaan.

Kata *Istishna'* ditemukan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Jual Beli Istishna'*, secara makna berarti akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*). Kata *Istishna'* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V mengalami perubahan ejaan menjadi *Istisna*, secara makna berarti pengecualian (KBBI, halaman 662).

Kata *Istishna'* dalam bahasa arab الاستصناع, pada awal suku kata *i* (Arab, bunyi pendek atau bunyi panjang) menjadi (*i*), kata tersebut tidak mengalami perubahan penulisan. Ketika diserap ke dalam bahasa Indonesia suku kata *sad* (ص Arab) berubah penulisan ejaannya menjadi (*s*). Dengan demikian kata *Istishna'* tersebut mengalami perubahan pengucapan maupun ejaan.

Kata *Salam* ditemukan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Jual Beli Salam*, secara makna berarti jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Kata *Salam* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V secara makna berarti Akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dengan syarat tertentu yang disepakati (KBBI: 30).

Kata *Salam* merupakan kata serapan dari bahasa arab سلم. Dalam penulisan suku kata *sin* (س Arab) menjadi *s* pada awal suku kata berubah penulisan ejaannya menjadi (*s*). Kata *Salam* tidak mengalami proses perubahan penulisan, pengucapan maupun ejaan ketika diserap ke dalam bahasa Indonesia.

Kata *Wadi'ah* ditemukan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Giro*, secara makna berarti simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan. Kata *Wadi'ah* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V secara makna berarti Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang (KBBI: 30).

Kata *Wadi'ah* merupakan kata serapan dari bahasa arab وديعة dalam penulisan unsur serapan suku kata *wau* (و Arab) pada awal suku kata penulisan ejaannya menjadi (*w*). Dengan demikian kata *Wadi'ah* mengalami proses

perubahan penulisan ketika diserap ke dalam bahasa Indonesia dan kata tersebut mengalami perubahan pengucapan maupun ejaan.

Kata *Wakalah* ditemukan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*, secara makna berarti pelimpahan kekuasaan dari satu pihak kepada pihak lain (nasabah) untuk melakukan akad (transaksi) tertentu yang diperlukan oleh nasabah. Kata *Wakalah* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V secara makna berarti Akad pemberian kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa (KBBI: 30).

Kata *Wakalah* merupakan kata serapan dari bahasa arab وكالة. Dalam penulisan suku kata *wau* (و Arab) tetap (*w*) pada awal suku kata ejaannya tidak berubah. Kata *Wakalah* tidak mengalami proses perubahan penulisan, pengucapan maupun ejaan ketika diserap ke dalam bahasa Indonesia.

Kata *Musyarakah* ditemukan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Musyarakah Mutanaqisah*, secara makna berarti pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Kata *Musyarakah* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V secara makna berarti 1) Serikat dagang; 2) kongsi; 3) perseroan; 4) persekutuan; 5) masyarakat; 6) kontrak bagi hasil (keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan porsi investasi), (KBBI: 1126).

Kata *Musyarakah* merupakan kata serapan dari bahasa arab مشاركة. Kata *Musyarakah* tidak mengalami proses perubahan penulisan, pengucapan maupun ejaan ketika diserap ke dalam bahasa Indonesia.

Kata *Ijarah* ditemukan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Pembiayaan Ijarah*, secara makna berarti Akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan/jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah). Kata *Ijarah* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V secara makna berarti Perjanjian (kontrak) dalam hal upah-mengupah dan sewa-menyewa (KBBI: 622).

Kata *Ijarah* merupakan kata serapan dari bahasa arab اجارة. Dalam penulisan suku kata (l) dalam bahasa Arab, bunyi pendek atau bunyi panjang

penulisannya tetap menjadi (*i*) pada awal suku kata ejaannya tidak berubah. Kata *Ijarah* tidak mengalami proses perubahan penulisan, pengucapan maupun ejaan ketika diserap ke dalam bahasa Indonesia.

Kata *Wa'd* ditemukan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 30/DSN-MUI/VI/2002 tentang *Pembiayaan Rekening Koran Syariah*, secara makna berarti Kesepakatan atau janji dari satu pihak (LKS) kepada pihak lain (nasabah) untuk melaksanakan sesuatu. Kata *Wa'd* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V mengalami perubahan penulisan menjadi *Waad*, secara makna berarti 1) Janji: Allah memerintahkan manusia melaksanakan peraturan dengan amir dan--Nya; 2) Sampai janjinya: datanglah--Allah atasnya; (KBBI: 1848).

Kata *Wa'd* merupakan kata serapan dari bahasa Arab واعد. Dalam penulisan suku kata *wau* (و Arab) tetap (*w*) pada awal suku kata ejaannya tidak berubah. Kata *Wa'd* mengalami proses perubahan sebagian kata dalam penulisan, pengucapan maupun ejaan ketika diserap ke dalam bahasa Indonesia.

Kata *Mudharabah* ditemukan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syari'ah*. Kata *Mudharabah*, secara makna berarti suatu akad atau sistem di mana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh (dari hasil pengelolaan tersebut) dibagi antara kedua pihak, sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan kerugian ditanggung oleh *shahib al-mal* sepanjang tidak ada kelalaian dari mudharib. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V mengalami perubahan penulisan menjadi *Mudarabah* secara makna berarti sistem kerjasama pembiayaan usaha produksi yang hasilnya akan dibagi sesuai dengan perjanjian (KBBI: 1114).

Kata *Mudharabah* merupakan kata serapan dari bahasa Arab مضاربة. Dalam penulisan suku kata *dad* (ض Arab) menjadi (*d*) pada awal suku kata ejaannya berubah. Kata *Mudharabah* mengalami proses perubahan sebagian kata dalam penulisan, pengucapan maupun ejaan ketika diserap ke dalam bahasa Indonesia.

Kata *Hibah* ditemukan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang *Pedoman Umum Asuransi Syari'ah*, secara makna berarti semua

bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong bukan semata untuk tujuan komersial. Kata *Hibah* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V diambil dari kata Hibah, secara makna berarti Pemberian (dengan sukarela) dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain (KBBI: 590).

Kata *Hibah* merupakan kata serapan dari bahasa Arab هبة. Kata *Hibah* tidak mengalami proses perubahan dalam penulisan, pengucapan maupun ejaan ketika diserap ke dalam bahasa Indonesia.

Kata *Gharar* ditemukan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 80/DSN-MUI/III/2011 tentang *Penerapan Prinsip Syari'ah dalam mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek*, secara makna berarti Ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya. Kata *Gharar* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V mengalami perubahan penulisan kata menjadi Garar secara makna berarti Transaksi yang tidak halal (KBBI: 497).

Kata *Gharar* merupakan kata serapan dari bahasa arab غرر. Dalam penulisan suku kata (gh) atau *gain* (غ Arab) menjadi (g) pada awal suku kata ejaannya berubah. Kata *Gharar* mengalami proses perubahan penulisan, pengucapan maupun ejaan ketika diserap ke dalam bahasa Indonesia.

Kata *Riba* ditemukan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 80/DSN-MUI/III/2011 tentang *Penerapan Prinsip Syari'ah dalam mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek*, secara makna berarti tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan secara mutlak. Kata *Riba* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V secara makna berarti 1) Pelepas uang; 2) lintah darat; 3) Bunga uang; 4) rente; (KBBI, halaman 1405).

Kata *Riba* merupakan kata serapan dari bahasa Arab ربا. Kata *Riba* tidak mengalami proses perubahan dalam penulisan, pengucapan maupun ejaan ketika diserap ke dalam bahasa Indonesia.

Kata *Ikhtikar (Penimbunan)* ditemukan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang *Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal*, secara makna berarti melakukan pembelian atau dan pengumpulan suatu Efek Syariah untuk menyebabkan perubahan harga Efek

Syariah, dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain; Kata *Ikhtikar* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V mengalami perubahan penulisan kata menjadi *Ihtikar* secara makna berarti spekulasi (pendapat atau dugaan yang tidak berdasarkan kenyataan; kenyataan yang bersifat untung-untungan; (KBBI: 622).

Kata *Ikhtikar* merupakan kata serapan dari bahasa Arab احتكار. Dalam penulisan suku kata (l) dalam bahasa Arab, bunyi pendek atau bunyi panjang penulisannya tetap menjadi (i) pada awal suku kata ejaannya tidak berubah. Kata *Ikhtikar* mengalami proses perubahan sebagian kata dalam penulisan, pengucapan maupun ejaan ketika diserap ke dalam bahasa Indonesia.

Kata *Muwwakil* ditemukan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 52/DSN-MUI/III/2006 tentang *Akad Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi Syariah'ah dan Reasuransi Syariah*, secara makna berarti Pemberi kuasa untuk mengelola dana. Kata *Muwwakil* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V mengalami perubahan penulisan kata menjadi *Muwwakil* secara makna berarti 1) yang mewakilkan; 2) yang menyerahkan urusan; 3) perkara dan sebagainya kepada orang (KBBI: 1128).

Kata *Muwwakil* merupakan kata serapan dari bahasa Arab موكل. Dalam penulisan suku kata *wau* (و Arab) tetap (w) pada awal suku kata ejaannya tidak berubah. Kata *Muwwakil* memiliki konsonan ganda yang diserap menjadi konsonan tunggal sehingga mengalami proses perubahan dalam penulisan, pengucapan maupun ejaan ketika diserap ke dalam bahasa Indonesia.

Kata *Kafil* ditemukan dalam Fatwa DSN-MUI NO: 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syari'ah Card*, secara makna berarti penjamin. Kata *Kafil* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V secara makna berarti 1) orang yang menanggung tenaga kerja; 2) majikan (KBBI: 720).

Kata *Kafil* merupakan kata serapan dari bahasa Arab كَفِيل. Kata *Kafil* tidak mengalami proses perubahan dalam penulisan, pengucapan maupun ejaan ketika diserap ke dalam bahasa Indonesia.

Kata *Syarik* ditemukan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyarakah Mutanaqisah*, secara makna berarti Mitra, yakni pihak yang melakukan akad syirkah (musyarakah). Kata *Syarik* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V secara makna berarti 1) teman; 2) kawan (KBBI: 720).

Kata *Syarik* merupakan kata serapan dari bahasa Arab شَرِيك. Dalam penulisan suku kata *syin* (ش Arab) menjadi (*sy*) pada awal suku kata ejaannya tidak berubah. Kata *Syarik* tidak mengalami proses perubahan dalam penulisan, pengucapan maupun ejaan ketika diserap ke dalam bahasa Indonesia.

Kata *Sukuk* ditemukan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 137/DSN-MUI/IX/2020 tentang *Sukuk*, secara makna berarti surat berharga syariah (Efek Syariah) berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama, dan mewakili bagian kepemilikan yang tidak bisa ditentukan batas-batasnya (musya') atas aset yang mendasarinya (Aset Sukuk) setelah diterimanya dana Sukuk, ditutupnya pemesanan dan dimulainya penggunaan dana sesuai peruntukannya. Kata *Sukuk* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V secara makna berarti Obligasi berbasis syariah (KBBI: 1609).

Kata *Sukuk* merupakan kata serapan dari bahasa Arab صُكُوك. Dalam penulisan suku kata *şad* (ص Arab) menjadi (*s*) pada awal suku kata ejaannya tidak berubah. Kata *Sukuk* tidak mengalami proses perubahan dalam penulisan, pengucapan maupun ejaan ketika diserap ke dalam bahasa Indonesia.

C. Penutup

Proses Pembakuan Serapan Bahasa Arab dalam Bahasa Indonesia pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui tahapan pemilihan (*Selection*), Kodifikasi (*Codifikation*), Penjabaran Fungsi, dan Persetujuan.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan 20 Istilah-istilah Ekonomi Syariah dalam Bahasa Indonesia yang mendapatkan serapan Bahasa Arab pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang Akad yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi V. Istilah-istilah tersebut, yaitu *Akad*, *Istisna'*, *Salam*, *Wadi'ah*, *Wakalah*, *Musyarakah*, *Ijarah*, *Mudharabah*, *Murabahah*, *Hibah*, *Shahibul maal*, *Mudharib*, *Muwwakil*, *Kafil*, *Sukuk*, *syarik*, *Wa'ad*, *Riba*, *Ikhtikar*, *Gharar*.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, DSN-MUI disarankan agar mulai memerhatikan pemakaian dan penulisan kosakata serapan Bahasa Arab dalam bahasa Indonesia. Apabila ingin menggunakan kata serapan Bahasa

Arab sebaiknya diperhatikan terlebih dahulu, apakah kata tersebut telah diserap dalam bahasa Indonesia. Jika telah diserap, tuliskan kata tersebut sesuai dengan penyerapan dalam Bahasa Indonesia yang sudah dibakukan dan tidak perlu diketik miring. Badan Bahasa sebagai badan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia hendaknya melakukan pemutakhiran bahasa Indonesia terutama kosakata serapan bahasa asing (Bahasa Arab). Hal tersebut perlu dilakukan agar perkembangan kosakata serapan Bahasa Arab sesuai dengan perkembangan keilmuan dalam bidang Ekonomi Syariah saat ini, serta agar nilai rasa bahasa Indonesia semakin tinggi dan diakui karena dapat memenuhi konsep-konsep baru dalam keilmuan tentang istilah-istilah bidang Ekonomi Syariah yang diwujudkan dalam bentuk kosakata.

Daftar Pustaka

- Alwi, Hasan, dkk. 2003. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Anisah, Sara. 2013. *Analisis Istilah Perbankan Syariah dari Bahasa Arab: Tinjauan Morfologi dan Semantis*. *Journal Unnes*, Vol 2, No 1, 2013.
- Chaer, Abdul. 2014. *Linguistik Umum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- . 1984. *Tata Bahasa Pendidikan Bahasa Indonesia. Laporan Penelitian untuk Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Bahasa Indonesia Baku*. Jakarta: FPBS- IKIP.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2020. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Kelima*. Jakarta: PT Gramedia.
- Hosen, Nadrattuzaman dan Amirsyah Tambunan. 2020. *Himpunan Intisari Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
- J.S., Badudu. 1992. *Cakrawala Bahasa Indonesia II*. Jakarta: Gramedia.
- Juhaya, S. Praja. 2012. *Ekonomi Syariah*. Bandung: CV Pustaka.
- Karim, Adiwarmanto A. 2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian kontemporer*. Depok: Gema Insani.
- Keraf, G. 1991. *Tatabahasa Indonesia Rujukan Bahasa Indonesia untuk Pendidikan Menengah*. Jakarta: Gramedia.

- Meysitta, Lita. 2018. *Perkembangan Kosakata Serapan Bahasa Asing dalam KBBI*. Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (BAPALA). (Volume 05 Nomor 02 Tahun 2018, 1-10).
- Mahsun, M.S. 2012. *Metode Penelitian Bahasa*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muslich, Masnur. 2010. *Bahasa Indonesia pada Era Globalisasi: Kedudukan, Fungsi, Pembinaan, dan Pengembangan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, J Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Misno, Abdurrahman & Suparoyo. 2020. *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Edu Pustaka.
- Misno, Abdurrahman dan Rifai Ahmad. 2018. *Metode Penelitian Muamalah*, Jakarta: Salemba Diniyah.
- Muhammad. 2012. *Metode dan Teknik Analisis Data Linguistik*. Yogyakarta: Liebe Press.
- M. Ramlan dkk. (1992). *Bahasa Indonesia yang Salah dan yang Benar*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mustakim. (1992). *Tanya Jawab Ejaan Bahasa Indonesia untuk Umum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Tim Pengembang Pedoman Bahasa Indonesia. 2016. *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia. 2007. *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*. Jakarta: Pusata Bahasa.
- Pateda, Mansoer. 2010. *Semantik Leksikal*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Samsuri. 1994. *Analisis Bahasa*. Jakarta: Erlangga.
- Siti Rohbiah, Tatu. 2017. *Perubahan Makna Kata Serapan Bahasa Arab dalam Bahasa Inggris pada Istilah Ekonomi*. Jurnal Mimbar Sejarah, Sastra, Budaya, dan Agama, (Volume XXIII Nomor 2, Juli 2017).
- Sudaryanto. 1993. *Metode dan Teknik Analisis Bahasa*. Yogyakarta: Duta Wacana Press.

Sugono, Dendy dkk. 2003. *Pengindonesiaan Kata dan Ungkapan Asing*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. .

Syahrum & Salim. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan*. Bandung: Cita Pustaka Media.